



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/10160

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK KHALIFA IMS
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Khalifa IMS, Griya Mejasem Baru 3 Jl. Borobudur 2 Nomor 01 Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal tanggal 14 Maret 2022 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- 6782511
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/05/V/2022 tanggal 12 Mei 2022;
7. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

- : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Khalifa IMS Desa Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal.

KEDUA

- : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: SLAWI
Pada Tanggal : 20 Juni 2022
Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

AKHMAD WAS'ARI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Kramat;
3. KWK Dikbud Kec. Kramat;
4. Kepala Desa Mejasem Barat;
5. Arsip.